



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PRESTASI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditingkatkan kesejahteraannya dalam bentuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya nilai dan kelas jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

- Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007

- tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 152);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2016 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 162);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan bagi pegawai yang diberikan berdasarkan jabatan, kelas jabatan, kehadiran dan capaian kinerja yang terdiri dari Tambahan Penghasilan Statis dan Tambahan Penghasilan Dinamis.
2. Tambahan Penghasilan Statis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran.
3. Tambahan Penghasilan Dinamis adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan capaian kinerja.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS.
5. Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
8. Tugas Pokok Jabatan adalah tugas-tugas yang tercantum dalam hasil analisis jabatan.
9. Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan tugas pokok jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk atasan.
10. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

12. Faktor Penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan distribusi nilai jabatan pada setiap kelas jabatan.
13. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
14. Poin Pekerjaan adalah nilai yang ditetapkan pada setiap jenis pekerjaan.
15. Indek Harga Poin Pekerjaan adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk setiap poin pekerjaan.
16. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan
17. Evaluasi kinerja perangkat daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Bantul.
21. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan memberikan motivasi semangat bagi pegawai dalam bekerja.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

BAB II

SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tidak diberikan kepada :

- a. PNS/CPNS yang bekerja pada PD/unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah;
- c. PNS/CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
- d. PNS Pemerintah Pusat atau Daerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan tunjangan kinerja dan/atau remunerasi dan/atau tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dari instansi asal;
- e. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNS yang mengambil Bebas Tugas (BT); dan
- h. PNS yang diberhentikan sementara.

Pasal 5

- (1) Pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin Pegawai tingkat berat, dilakukan pengurangan tambahan penghasilan dinamis sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan dari hasil akhir penghitungan tambahan penghasilan dinamis yang seharusnya diterima sejak keputusan hukuman disiplin Pegawai diberlakukan; dan
- (2) Pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin Pegawai tingkat sedang, dilakukan pengurangan tambahan penghasilan dinamis sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan dari hasil akhir penghitungan tambahan penghasilan dinamis yang seharusnya diterima sejak keputusan hukuman disiplin Pegawai diberlakukan.

Pasal 6

- (1) PNS/CPNS pada PD pemungut dan pengelola pajak daerah dan/atau retribusi daerah, dapat memilih tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja atau insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- (2) Permohonan pemilihan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja atau insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala PD kepada Bupati.
- (3) Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan Statis; dan
- b. Tambahan Penghasilan Dinamis.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dihitung dan dibayarkan setiap bulan sekali.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan berdasarkan perhitungan kinerja pada bulan sebelumnya.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dihitung berdasarkan pangkat/golongan ruang, jabatan dan eselon yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati (SK) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Tertentu.
- (4) Pegawai yang mengalami perubahan pangkat/golongan dan/atau jabatan, apabila TMT surat keputusan ditetapkan setelah tanggal 1, maka penghitungan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dengan nilai dan kelas jabatan yang baru dihitung pada bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal pegawai memasuki masa pensiun, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan capaian kinerja pada bulan terakhir sebelum

yang bersangkutan memasuki masa pensiun, dan diterimakan setelah yang bersangkutan pensiun.

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan Statis

Pasal 9

Besaran Tambahan Penghasilan Statis dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\left(\begin{array}{c} \text{Pagu Tambahan} \\ \text{Penghasilan Statis} \\ \text{Setiap Pegawai} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Pagu Tambahan} \\ \text{Biaya Operasional} \end{array} \right) \times \begin{array}{c} \text{Persentase} \\ \text{Kehadiran Setiap} \\ \text{Pegawai} \end{array}$

Pasal 10

- (1) Besarnya Pagu Tambahan Penghasilan Statis setiap jabatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jabatan struktural ditetapkan berdasarkan eselon; dan
 - b. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan golongan ruang.
- (2) Daftar Pagu Tambahan Penghasilan Statis berdasarkan eselon dan golongan ruang sebagaimana pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tambahan Biaya Operasional diberikan kepada pegawai yang bekerja pada instansi yang bersifat khusus.
- (4) Daftar Pagu Tambahan Biaya Operasional sebagaimana pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Persentase kehadiran pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\frac{\begin{array}{c} \text{Jumlah} \\ \text{Jam} \\ \text{Kerja} \\ \text{(menit)} \end{array} - \left(\begin{array}{c} \text{Jumlah} \\ \text{Keterlambatan} \\ \text{(menit)} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Jumlah} \\ \text{pulang} \\ \text{mendahului} \\ \text{(menit)} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Jumlah} \\ \text{Ketidakhadiran} \\ \text{(menit)} \end{array} \right)}{\begin{array}{c} \text{Jumlah Jam Kerja Pegawai} \\ \text{(menit)} \end{array}} \times 100\%$

Pasal 12

- (1) Penghitungan persentase kehadiran pegawai dihitung oleh petugas presensi yang ditunjuk, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap OPD menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai dan disahkan oleh Kepala OPD, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Jumlah jam kerja pegawai dihitung berdasarkan jadwal jam kerja yang ditetapkan pada setiap pegawai dengan memperhatikan jumlah minimal jam kerja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Ketidakhadiran, keterlambatan dan meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar, sakit dan cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara, tidak mengurangi jumlah prosentase kehadiran pegawai.
- (2) Pegawai yang tidak hadir, terlambat datang dan meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar, harus dibuktikan dengan surat tugas/perintah dan/atau disposisi atasan dan/atau laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pegawai yang tidak hadir dengan alasan sakit, harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti sakit.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan presensi pegawai dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi dengan laman <http://presensi.bantulkab.go.id>
- (2) Pengelolaan presensi untuk keperluan penghitungan Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dilakukan dengan batas waktu yang ditentukan oleh BKPP, yang diinformasikan melalui surat edaran dan/atau pengumuman pada laman aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Dinamis

Pasal 16

Besaran Tambahan Penghasilan Dinamis bagi pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Nilai	X	Nilai Faktor	X	Jumlah	X	Indek	X	Capaian
Jabatan		Penyeimbang		Poin		Harga		Kinerja
		Kelas		Pekerjaan		Poin		Perangkat
		Jabatan				Pekerjaan		Daerah

Pasal 17

Besaran nilai jabatan dihasilkan dari penghitungan evaluasi jabatan yang ditetapkan berdasarkan Nilai dan Kelas Jabatan.

Pasal 18

Besaran nilai faktor penyeimbang kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Jumlah poin pekerjaan berasal dari akumulasi poin pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan yang telah mendapat penilaian/persetujuan dari atasan langsung masing-masing pegawai.
- (2) Besarnya poin setiap pekerjaan ditetapkan sesuai dengan Standar Pekerjaan Pegawai.
- (3) Masing-masing pegawai mencatat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dalam buku kinerja pegawai dan mengajukan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pekerjaan yang diajukan untuk mendapatkan poin pekerjaan adalah pekerjaan yang merupakan tugas pokok jabatan yang diatur berdasarkan Hasil Analisis Jabatan.
- (5) Tugas/pekerjaan yang telah dilaksanakan yang bukan merupakan tugas pokok jabatan (tugas tambahan) dapat dihitung sebagai poin pekerjaan

dengan batas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah poin standar pekerjaan pegawai dalam tiap periodenya atau sebesar 43,33 (empat puluh tiga koma tiga puluh tiga) poin.

- (6) Pencatatan dan pengajuan realisasi pelaksanaan pekerjaan pegawai menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis pekerjaan sehingga memudahkan atasan langsung dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan.
- (7) Atasan langsung melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan.

Pasal 20

- (1) Indek harga poin pekerjaan diperhitungkan oleh BKPP dan diinformasikan dalam Surat Edaran pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.
- (2) Besaran indek harga poin pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan dilakukan evaluasi setiap triwulan.

Pasal 21

- (1) Standar jumlah poin pekerjaan setiap pegawai sebesar 1.300 (seribu tiga ratus) poin/tahun atau 108,33 (seratus delapan koma tiga puluh tiga) poin/bulan
- (2) Jumlah maksimal poin pekerjaan yang dapat dikumpulkan setiap pegawai adalah sebesar 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) poin/tahun atau 119,17 (seratus sembilan belas koma tujuh belas) poin/bulan.
- (3) Ketentuan jumlah maksimal poin pekerjaan pegawai dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelayakan capaian kinerja dan kelayakan jam kerja pegawai.

Pasal 22

- (1) Capaian kinerja PD dihitung berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur evaluasi kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (2) Nilai capaian kinerja PD yang dijadikan dasar penghitungan adalah capaian kinerja PD yang terbaru pada saat dilakukan penghitungan tambahan

penghasilan dalam setiap periodenya, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pejabat Yang Merangkap PLT/PLH

Pasal 23

PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) dan Pejabat Pelaksana Harian (PLH) mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemberian tambahan penghasilan statis bagi pejabat PLT/PLH pada jabatan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dari pada jabatan definitif, diberikan tambahan penghasilan statis dengan dasar jabatan PLT/PLH;
- b. pemberian tambahan penghasilan statis bagi pejabat PLT/PLH pada jabatan yang sama tingkat eselonnya dari pada jabatan definitif, diberikan tambahan penghasilan statis dengan dasar jabatan definitif;
- c. pemberian tambahan penghasilan dinamis individu bagi pejabat PLT/PLH dengan jabatan yang memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi dari pada jabatan definitif, diberikan tambahan penghasilan dinamis individu dengan dasar kelas jabatan PLT/PLH;
- d. pemberian tambahan penghasilan dinamis individu bagi pejabat PLT/PLH dengan jabatan yang memiliki kelas jabatan sama dan/atau eselon yang sama dari pada jabatan definitif, diberikan tambahan penghasilan dinamis dengan batas maksimal jumlah poin pekerjaan yang dapat dihitung sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan dinamis individu sebesar 178,76 (seratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh enam) poin;
- e. pemberian tambahan penghasilan dinamis kelompok bagi pejabat yang merangkat jabatan sebagai PLT/PLH diberikan dengan dasar jabatan definitif;
- f. PNS yang ditunjuk sebagai PLT/PLH, apabila surat keputusan ditetapkan setelah tanggal 1 maka penghitungan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagai pejabat PLT/PLH, dihitung pada bulan berikutnya; dan
- g. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, pejabat yang ditunjuk sebagai PLH, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dengan ketentuan penghitungan sebagai pejabat PLH,

apabila masa tugas telah melewati tanggal terakhir pada bulan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 24

- (1) Setiap pegawai menyusun penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja beserta buku kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Setiap PD menyusun Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan Penghitungan Tambahan Penghasilan seluruh pegawai yang sudah disetujui oleh atasan langsungnya masing-masing dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diserahkan kepada Kepala PD untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala PD, diserahkan kepada BKPP untuk pencairan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.
- (6) Kepala PD bertanggung jawab atas perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja di lingkungan kerjanya.

Pasal 25

- (1) Buku kerja pegawai dan Penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bagi Kepala PD, dihitung dan disahkan oleh masing-masing Kepala PD.
- (2) Apabila terjadi kekosongan pegawai yang menduduki jabatan atasan langsung atau atasan langsung berhalangan, maka penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pegawai dapat dilakukan oleh pejabat lain yang

sejajar dengan atasan langsung yang ditunjuk atau pimpinan atasan langsung.

- (3) Apabila dalam suatu unit kerja memiliki rentang kendali bawahan langsung yang cukup banyak, penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi atau mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dilakukan dengan aplikasi Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan SAPA ASN dengan laman <https://asn.bantulkab.go.id>.
- (2) Masing-masing pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul diberikan akun dengan username tertentu dan password yang bersifat rahasia.
- (3) Akun masing-masing pegawai akan diaktifkan, dengan persyaratan :
 - a. telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada aplikasi dengan laman <http://penilaianprestasikerja.bantulkab.go.id>;
 - b. telah menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada laman <https://elhkpn.kpk.go.id>, khususnya bagi pejabat yang berkewajiban menyusun LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. telah menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada laman <http://siharka.menpan.go.id>;
 - d. bagi pegawai yang mempunyai kewajiban menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), telah melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); dan
 - e. telah mengembalikan barang milik daerah, bagi PNS/CPNS yang menggunakan barang milik daerah tidak sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Tertentu, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

- (4) Setiap pegawai wajib melakukan entri pekerjaan secara mandiri dan bertanggung jawab atas data yang dientri.
- (5) Segala bentuk manipulasi data, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan aplikasi SAPA ASN untuk keperluan penghitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dilakukan dengan batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender hari berikutnya.

Pasal 27

- (1) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja maka pemberian honorarium di lingkungan Pemerintah Daerah dibatasi.
- (2) Pegawai pada PD yang memiliki beban kerja tinggi dapat diberikan honorarium.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai, terbatas terbatas kepada :
 - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Penyusun RKPD, KUA-PPAS, dan LKPJ Bupati;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - d. Tim Penilai Prestasi Kinerja PNS/Baperjakat;
 - e. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - g. Tim/Panitia/Dewan pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
 - h. Dewan Pengawas BUMD;
 - i. Tim Pelaksanaan Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan;
 - j. Tim Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - k. Pengelola keuangan, barang milik daerah dan urusan kepegawaian; dan
 - l. Pengelolaan Dana pada APBD yang diatur khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau petunjuk teknisnya, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagi Hasil Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

- (4) Pelaksanaan pekerjaan yang mendapatkan honorarium sebagaimana pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf h, tidak dapat dimasukkan dalam buku kerja pegawai yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai personil bagi pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OPD dengan beban kerja yang tinggi dapat diberikan indek beban kerja.
- (7) Indek beban kerja akan berpengaruh terhadap jumlah poin paling tinggi yang dapat dihitung dalam tambahan penghasilan dinamis masing-masing pegawai.
- (8) Daftar besarnya indek beban kerja OPD sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 28

- (1) Setiap atasan langsung bertanggungjawab atas hasil penilaian yang diberikan terhadap capaian kinerja bawahan langsung.
- (2) Setiap atasan langsung memiliki kewajiban untuk :
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara adil;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan langsung yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (3) Segala bentuk manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja pada bulan Januari 2020 berdasarkan penilaian kerja Pegawai pada bulan Desember 2019.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Bupati dan Wakil Bupati tidak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dapat memperoleh honorarium dalam pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 43); dan
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 69);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.p. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

DAFTAR PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN STATIS MASING-MASING PEGAWAI

NO	ESELON DAN GOLONGAN RUANG	PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN STATIS
1	Eselon II a	Rp. 5.310.000
2	Eselon II b	Rp. 3.130.000
3	Eselon III a	Rp. 1.950.000
4	Eselon III b	Rp. 1.510.000
5	Eselon IV a	Rp. 830.000
6	Eselon IV b	Rp. 790.000
7	Eselon V	Rp. 580.000
8	JFU / Pelaksana Gol. Ruang IV e	Rp. 1.010.000
9	JFU / Pelaksana Gol. Ruang IV d	Rp. 930.000
10	JFU / Pelaksana Gol. Ruang IV c	Rp. 860.000
11	JFU / Pelaksana Gol. Ruang IV b	Rp. 805.000
12	JFU / Pelaksana Gol. Ruang IV a	Rp. 750.000
13	JFU / Pelaksana Gol. Ruang III d	Rp. 580.000
14	JFU / Pelaksana Gol. Ruang III c	Rp. 560.000
15	JFU / Pelaksana Gol. Ruang III b	Rp. 530.000
16	JFU / Pelaksana Gol. Ruang III a	Rp. 510.000
17	JFU / Pelaksana Gol. Ruang II d	Rp. 450.000
18	JFU / Pelaksana Gol. Ruang II c	Rp. 440.000
19	JFU / Pelaksana Gol. Ruang II b	Rp. 420.000
20	JFU / Pelaksana Gol. Ruang II a	Rp. 400.000
21	JFU / Pelaksana Gol. Ruang I d	Rp. 350.000
22	JFU / Pelaksana Gol. Ruang I c	Rp. 340.000
23	JFU / Pelaksana Gol. Ruang I b	Rp. 320.000
24	JFU / Pelaksana Gol. Ruang I a	Rp. 310.000
25	JFT / Fungsional Gol. Ruang IV e	Rp. 1.610.000
26	JFT / Fungsional Gol. Ruang IV d	Rp. 1.480.000
27	JFT / Fungsional Gol. Ruang IV c	Rp. 1.210.000
28	JFT / Fungsional Gol. Ruang IV b	Rp. 1.140.000
29	JFT / Fungsional Gol. Ruang IV a	Rp. 1.080.000
30	JFT / Fungsional Gol. Ruang III d	Rp. 790.000
31	JFT / Fungsional Gol. Ruang III c	Rp. 730.000
32	JFT / Fungsional Gol. Ruang III b	Rp. 650.000
33	JFT / Fungsional Gol. Ruang III a	Rp. 610.000
34	JFT / Fungsional Gol. Ruang II d	Rp. 520.000
35	JFT / Fungsional Gol. Ruang II c	Rp. 500.000
36	JFT / Fungsional Gol. Ruang II b	Rp. 470.000
37	JFT / Fungsional Gol. Ruang II a	Rp. 440.000

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PRESTASI KERJA

DAFTAR PAGU TAMBAHAN TAMBAHAN BIAYA OPERASIONAL

NO	KELOMPOK PENERIMA	PAGU TAMBAHAN BIAYA OPERASIONAL
1	PNS/CPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 700.000,-
2	PNS/CPNS pada Dinas Perhubungan.	Rp. 700.000,-
3	PNS/CPNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Rp. 700.000,-
4	PNS/CPNS pada Dinas Pariwisata yang melaksanakan tugas pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi.	Rp. 700.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA

LAPORAN RINCIAN HARIAN PRESENSI PEGAWAI

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Instansi :
 Periode : s/d

No	Tanggal	Nama Shift Kerja	Jam Masuk Kantor	Realisasi Kedatangan	Jumlah Keterlambatan (menit)	Alasan Terlambat	Jam Pulang Kantor	Realisasi Kepulangan	Jumlah Pulang Mendahului (menit)	Alasan Mendahului	Jumlah Tidak Hadir (menit)	Alasan Tidak Hadir	Jumlah Kehadiran (Menit)

Mengetahui dan Menyetujui,
 Atasan Langsung

Bantul,.....
 Petugas Presensi

Nama

Nama

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA

REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI

Unit Organisasi :
 Periode : s/d

No	Nama	Jabatan	Persentase Kehadiran	Hadir Penuh	Status Kedatangan					Status Kepulangan				Status Ketidakhadiran									
					Datang Tepat Waktu	TK	I	S	DL	Pulang Tepat Waktu	TK	I	S	DL	TK	I	Cuti	S	TB	DL	BT		

Keterangan :

- Hadir Penuh jika datang dan pulang tepat waktu

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala SOPD

Nama
NIP

Bantul,.....
Petugas Presensi

Nama
NIP

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PRESTASI KERJA

NILAI FAKTOR PENYEIMBANG KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG KELAS JABATAN
1.	Kelas 15	4,54
2.	Kelas 14	2,42
3.	Kelas 13	1,83
4.	Kelas 12	1,52
5.	Kelas 11	1,47
6.	Kelas 10	1,28
7.	Kelas 9	1,15
8.	Kelas 8	1,01
9.	Kelas 7	1,15
10.	Kelas 6	1,17
11.	Kelas 5	1,40
12.	Kelas 4	1,53
13.	Kelas 3	1,98
14.	Kelas 2	2,62
15.	Kelas 1	2,84

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN PRESTASI KERJA

BUKU KERJA PEGAWAI

Nama Pegawai :
Bulan :

No	Hari / Tanggal Pelaksanaan Pekerjaan	Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Tulis detail pekerjaan yang dilaksanakan)	Jumlah / Kuantitas Pekerjaan	Kode Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Sesuai dengan Perbup)	Bukti Pelaksanaan Pekerjaan	Jumlah Poin Tiap Pekerjaan	Jumlah Total Poin
A	Tugas Pokok Jabatan							
1								
2								
3								
...								
	Jumlah poin pekerjaan tugas pokok jabatan							
B	Tugas Tambahan							
1								
2								
3								
...								
	Jumlah poin pekerjaan tugas tambahan							

Mengetahui dan menyetujui

Nama
NIP

Bantul,
Yang Mengajukan

Nama
NIP

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA	
Bulan	:
Nama Pegawai	:
NIP	:
Pangkat / Gol Ruang	:
Eselon	:
Jabatan	:
Instansi	:
Kelas Jabatan	:
Nilai Jabatan	:
Faktor Penyeimbang	:
Tambahan Penghasilan Statis	:
Pagu Tambahan Penghasilan Statis	: Rp.
Pagu Tambahan Biaya Operasional	: Rp.
Persentase Kehadiran dalam 1 bulan	: %
Jumlah Tambahan Penghasilan Statis	: Rp.
Tambahan Penghasilan Dinamis	:
Jumlah poin tugas pokok jabatan
Jumlah poin tugas tambahan
Jumlah poin tugas tambahan yang dihitung
Jumlah Poin Seluruh Pekerjaan Dalam 1 Bulan
Standar Jumlah Poin Pekerjaan Setiap Bulan	108.33
Jumlah Maksimal Poin Pekerjaan Setiap Bulan	119.17
Jumlah Poin Yang Dijadikan Dasar Penghitungan Tambahan Penghasilan Dinamis
Persentase capaian kinerja Individu %
Indek Harga Setiap Point Pekerjaan	
Persentase capaian kinerja perangkat daerah %
Jumlah Tambahan Penghasilan Dinamis	Rp.
Jumlah Tambahan Penghasilan	: Rp.
Menyetujui, Atasan Langsung Nama NIP Jabatan	Bantul, Pegawai yang mengajukan Nama NIP Jabatan

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN PRESTASI KERJA

REKAPITULASI PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Bulan :

Nama Instansi :

No	Nama Pegawai	Jabatan	Eselon	Gol Ruang	Tambahan Penghasilan Statis	Tambahan Penghasilan Dinamis	Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	% Pot. PPh 21	Jumlah Potongan PPh 21	Tambahan Penghasilan yang diterima	Tanda Tangan

Mengetahui dan Menyetujui
Kepala

Nama
NIP

Bantul,.....
Pengurus / Juru Bayar Gaji

Nama
NIP

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

DAFTAR INDEK BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INDEK BEBAN KERJA	BESARAN INDEK BEBAN KERJA
1	Inspektorat Daerah	Beban Kerja Pengawasan	1,31

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO